

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya sekedar pengukuhan dan legalisasi hubungan suami istri, tetapi juga diharapkan membuahkan hasil keturunan bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Dari segi sosial perkawinan, setiap komunitas (bangsa) memiliki kedudukan yang terhormat. Padahal, dari segi agama, perkawinan dianggap sakral (sakral).<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah. Jika ada peraturan perundang-undangan yang membatasi usia perkawinan, maka perkawinan bisa tercapai, namun bagi mereka yang belum matang lahir batin, mustahil perkawinan bisa berhasil. Karena pernikahan harus dipersiapkan dengan matang.

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar Rum ayat 21 yakni sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta :Prenada Media, 2003), 189.

<sup>2</sup> MuhammadAmin Summa, *Hukum keluarga Islam diDunia Islam*, 79.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>3</sup>.

Perkawinan juga harus berdasarkan kesepakatan antara kedua mempelai. Kedua calon mempelai yang belum menikah harus berusia minimal 21 tahun dan harus mendapatkan ijin keluarga sesuai dengan Pasal 6 (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “Jika calon suami berusia di bawah 19 tahun dan calon istri berusia di bawah 16 tahun, ia harus menikah di pengadilan agama. Baik orang tua laki-laki maupun perempuan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya terhadap suami yang berusia di bawah 19 tahun dan di bawah 16 tahun.”<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan dibatasi baik pria maupun wanita berusia 19 tahun menurut UU.No.6 tahun 2009 pasal 7 ayat (1)<sup>5</sup> Batasan usia untuk menikah sangatlah penting, dan ini harus menjadi pertimbangan saat akan menikah. Karena dalam kasus usia pernikahan seseorang yang terlalu muda akan mempengaruhi fungsi keluarga.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau istri.<sup>6</sup>

Sangat penting untuk menentukan batas usia perkawinan, yaitu untuk menciptakan kepentingan keluarga dan

---

<sup>3</sup> Kemenrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Jadwid dan terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 419

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 183

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>6</sup> SyahrulMustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

keharmonisan keluarga. Tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi usia pernikahan adalah untuk memungkinkan keluarga yang mapan mencapai tujuan pernikahan mereka, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>7</sup>

Mengenai dispensasi perkawinan banyak karya-karya ilmiah baik skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas tentang dispensasi perkawinan diantaranya yakni penelitian Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam<sup>8</sup> yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident*" dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fikih.

Sedangkan, dalam pertimbangan hakim yaitu hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan, diantaranya: 1). Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. 2). Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan disertai suatu alat bukti hukum yang jelas. 3). Mengenai masalah kemashlahatan dan kemudhorotan. Demi mencegah merebahnya praktek perzinahan di masyarakat. Diharapkan upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, mengenai hal pernikahan dan bahayanya seks dan pergaulan bebas melalui penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama. Selain

---

<sup>7</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 106.

<sup>8</sup>Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident*" *Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman* E-ISSN : -Vol. 4, No. 2, (2020)

itu, perhatian orang tua sangat diperlukan untuk membentuk akhlak anak-anaknya menjadi akhlakul karimah. Sehingga dapat mempersempit peluang- peluang terjadinya perzinaan dan meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan akibat *married by accident*.

Berbeda dengan penelitian Umi Nurul Laelatul 'Zah yang berjudul "*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*" dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Penolakan hakim dalam menentukan pertimbangan pernikahan antara lain: majelis hakim berpendapat bahwa usia pernikahan kedua calon mempelai jauh terlalu muda dari usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Aspek filosofis berbagai pihak gagal mencapai tujuan perkawinan dan tidak mampu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dari segi sosiologi, hakim menilai calon pasangan belum matang secara fisik dan mental. Dalam hal ini, kedua mempelai tidak akan mampu menanggung beban keluarga. Berdasarkan pertimbangan ini, manfaat menolak hubungan perkawinan di bawah umur di masa mendatang lebih besar daripada kerugiannya.<sup>9</sup>

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dengan tidak diterimanya dispensasi nikah pada kedua calon mempelai yang belum cukup umur, justru berdampak positif yaitu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka, adanya tambahan waktu bagi kedua calon mempelai untuk mencapai kedewasaan. Kedua belah pihak akan belajar tentang tanggung jawab pernikahan untuk memahami tujuan pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan memiliki waktu untuk mencari pekerjaan. Sisi dari negatifnya adalah bahwa pria dapat meninggalkan tanggung jawabnya terhadap wanita dan calon anak. Calon anak tidak ada hubungannya dengan bapak biologis, karena tidak ada pernikahan. Untuk sementara waktu, seorang wanita harus membesarkan anak-anaknya sendiri sampai dia menikah dengan seorang pria.

---

<sup>9</sup>Umi Nurul Laelatul 'Zah, "*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*" Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2, 2019

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut karena pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim dilihat dari alasan mengajukan dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan mempunyai beberapa pertimbangan. Karena di satu sisi hakim sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum demi keadilan. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan arti penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim harus menjelaskan sendiri isi pasal tersebut saat menentukan permohonan pembebasan dari pernikahan. .

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus memndapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, agar remaja yang menjadi pasangan suami istri benar-benar dewasa lahir batin ketika membentuk keluarga bahagia dan abadi. Begitu pula tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan melahirkan keturunan yang baik dan sehat, bukan mengarah pada angka kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>10</sup>

Seperti yang ada pada Al Qur'an yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعْجِبُمْ ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ . (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

---

<sup>10</sup> HilmanHadikusuma, *HukumPerkawinan Indonesi*, (Bandung: CV.Bandar Maju,2007),48

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).<sup>11</sup>

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan untuk berpasang-pasang untuk itu dianjurkan melaksanakan suatu akad pernikahan. Karena sesuai dengan janji Allah SWT bahwasannya ketika manusia itu sebelum melaksanakan sebuah akad masih dalam keadaan miskin maka akan Allah SWT jadikan manusia itu menjadi kaya, semua itu tergantung pada diri masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

Menurut "Kumpulan Hukum Islam", Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang kompak atau solid atau mitsaqon ghalidzan sesuai dengan perintah dan ibadah Allah. Ketentuan tentang perkawinan dalam Bab Satu dari "Dasar-dasar Perkawinan" tanggal 1 Januari 1974:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana yang menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok Keluarga besar pada awalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, dari kelompok suami (laki-laki) (keluarga), dan yang lainnya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga tersebut pada awalnya adalah satu orang dan tidak saling mengenal, dan kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dari segi sosiologis, perkawinan yang semula hanya persatuan dua orang juga bisa menjadi sarana untuk mempersatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kemenrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Jadwid dan terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 362

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*. (Yogyakarta: Academia+Tazzafa. Prabowo, B. A., 2013).

Fokus latar belakang penelitian ini hanya pada Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi dan sisi sosiologi pada kasus No Perkara : 208/Pdt.P/2019/PA.Pt.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai Dasar hukum dispensasi pertimbangan Hakim, analisis dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari pertimbangan hakim NO PERKARA : 208/PDT.P/2019/PA.Pt, serta analisis dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi dan sisi sosiologi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengajukan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apa sajakah dasar hukum pertimbangan Hakim pada kasus dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari pertimbangan hakim No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.Pt?
2. Bagaimana analisa keputusan hakim terkait kasus dispensasi nikah anak dibawah umur ditinjau dari sisi psikologis dan sisi sosiologi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim pada kasus dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari pertimbangan hakim No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.Pt
2. Untuk menganalisa keputusan hakim terkait kasus dispensasi nikah anak dibawah umur ditinjau dari sisi psikologis dan sisi sosiologi.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis
 

Secara umum hasil penelitian ini penyusun berharap dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat khususnya mengenai dispensasi pertimbangan Hakim
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti
 

Dapat menambah wawasan mengenai Dispensasi Nikah dengan cara mengajukan permohonan nikah di pengadilan agama dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi Masyarakat
 

Menjadi masukan dan pandangan bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui perkara ataupun putusan mengenai dispensasi pertimbangan hakim.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

sistematika penyusunan skripsi yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagianawal
 

Yang ada pada bagian ini yaitu Halaman Judul, Halaman persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Abstrak, Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Pedoman Transliterasi Arab – Latin, dan Daftar Isi.
2. Bagian Isi
 

Bagian ini merupakan bagian inti skripsi. Pembahasan dalam bab ini dilakukan tiap bab, sebagai berikut :

### **BAB I**

Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II**

Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan



kerangka berfikir.

### **BAB III**

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian menggunakan, jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian kualitatif, subyek penelitian hakim dan peserta dispensasi nikah, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis data.

### **BAB IV**

Bab IV dalam tulisan ini akan membahas tentang Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara : 208/Pdt.P/2019/PA.Pt.

### **BAB V**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup.

#### 3. Bagian akhir

Bagian ini meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumen-dokumen, dan Daftar Riwayat Hidup.